



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Kantor Cabang Waren, Beralamat di Jl. Inpres Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, yang telah dikuasakan kepada : -----

1. **BASO PAJUNG, S.H. M.H.**; -----

2. **SUKARNI,** **S.H.**;

3. **YOAN STEVANI TANAMAL, S.H.**; -----

4. **ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, S.H.**; -----

5. **HETMINSON H. F. MERASI**; -----

6. **OTNIEL SAWAKI**; -----

Masing-masing adalah pegawai dan sebagai Kuasa Hukum dari PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Kabupaten Waropen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/184/WRN/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 14 Juni 2019 dibawah register Nomor : 20SK-KH/2019/PN. Sru. selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

ANJAS HENAU LU, Lahir di Ambon tanggal 05 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Kampung Harapan, Kelurahan Serui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua,

Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan para pihak yang bersengketa; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Juni 2019 di bawah Register Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Sru. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 010/KMK-KECIL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di Waren; -----
- b. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor : 010/KMK- KECIL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit; -----

- c. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor : 010/KMK- KECIL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016setiap tanggal 26 bulan berjalan; -----
- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Perjanjian Kredit Nomor : 010/KMK- KECIL/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 setiap tanggal 26 bulan berjalan; -----
- e. Bahwa pada saat jatuh tempo pinjaman/kredit yaitu pada tanggal 26 Juli 2017 Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman/ kredit Tergugat menunggak sebesar Rp.54.071.936,- (Lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat; -----
- f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing : -----
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor : 06/124/WRN/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan I; -----
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor : 06/178/WRN/2019 tanggal 12 April 2019 Perihal Surat Peringatan II; -----
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor : 06/309/WRN/2019 tanggal 30 April 2019 Perihal Surat Peringatan III; -----
- g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut : -----
- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Sisa pokok | : | Rp. 51.632.938,- |
| Tunggakan bunga | : | Rp. 1.947.947,- |
| Denda | : | Rp. 510.521,- + |
| Total | : | Rp. 54.091.406,- |

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian sebesar Rp. 54.091.406,- (Lima puluh empat juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam Rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serui memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wansprestasi kepada Penggugat; -----
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.071.936,- (lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah); -----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilanya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : -----

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan; -----
- Untuk Tergugat hadir sendiri dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian; -----

Menimbang, bahwa karena tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya ANJAS HENAULU benar-benar yang menandatangani berkas surat-surat di Bank untuk pencairan dana sebesar seratus juta. Akan tetapi yang memakai uang tersebut Pihak ke II yang bernama Haji RIRIN. Dia yang akan mengangsurkan uang setiap bulan ke Bank. Selain dari pada itu Saya tidak tahu dan dari pihak Bank sudah bicara langsung dengan yang memakai uang sebesar seratus juta bahwa dia siap membayar hutangnya ke Bank; -----
2. Bahwa setahu Saya orang ke II yang bernama Hj. RIRIN yang nantinya akan membayar angsurannya tiap bulan sesuai dengan pembicaraan kami berdua pada waktu pengambilan uang; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit NO.010/KMK-KECIL/VII/2016 yang ditandatangani oleh JIMMY A.J. ARONGGEAR selaku Kepala PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Kantor Cabang Pembantu Urfas, ditandatangani oleh ALFEUS PIHAHEI selaku Analis, dan ditandatangani oleh ANJAS HENAULU selaku Debitur tanggal 26 Juli 2016 diberi tanda ---- P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I Nomor : 06/124/WRN/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRY SAPULETTE selaku Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. ANJAR HENAULU diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II Nomor : 06/178/WRN/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMARYANI YULIATI selaku Pgs Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. ANJAR HENAULU diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III Nomor : 06/309/WRN/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMARYANI YULIATI selaku Pgs Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Waren kepada Sdr. ANJAR HENAULU diberi tanda ----- P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi ALFEUS PIHAHEI :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan pada hari ini sebagai saksi yang diajukan dari Penggugat dalam perkara kredit macet yang dilakukan oleh Tergugat Saudara ANJAS HENAULU;
- Bahwa tugas saksi di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Waren sebagai Analis;
- Bahwa yang mengajukan Kredit pada saat itu adalah Tergugat;
- Bahwa yang dijaminan oleh Tergugat pada saat mengajukan Kredit tersebut adalah sertifikat tanah;
- Bahwa yang dipinjam oleh Tergugat pada saat itu nominalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga membenarkan bila sertifikat tanahnya di Serui bisa mengajukan kredit di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Waren;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit digunakan untuk usaha warung makan;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit pada tahun 2016;
- Bahwa proses pengajuan kredit bisa cair kalau persyaratannya sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah yang diajukan oleh Tergugat sebagai jaminan kredit letaknya dimana;
- Bahwa yang saksi ketahui jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dietujui karena pada saat itu atasan saksi yang setuju; -----

- Bahwa pada saat peminjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat, pada saat itu saksi masih aktif bekerja di Bank Pembangunan Daerah Cabang Waren; ---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman Tergugat sampai saat ini; -----
- Bahwa atas kredit macet tersebut sudah dilakukan teguran dan pemanggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Waren; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat pada saat itu, tetapi yang saksi tahu Tergugat jaga bola guling; -----
- Bahwa angsuran yang dibayar oleh Tergugat berjalan sampai tahun 2018 lalu berhenti; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat; -----

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut : ---

1. Saksi HUSNI TAHIR : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dimana Tergugat merupakan suami saksi; -----
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat melakukan peminjaman kredit pada tahun 2016; -----
- Bahwa saksi dan Tergugat saat ini tinggal di rumah kost; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang peminjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Waren dimana pada waktu itu Tergugat datang ke rumah dengan Ibu Hj. RIRIN dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

- Bahwa saksi tidak ikut menghitung uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh Tergugat dengan Ibu Hj. RIRIN waktu itu; -----
- Bahwa yang saksi tahu uang peminjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut akan diberikan kepada Ibu Hj. RIRIN dan digunakan untuk buka warung; -----
- Bahwa warung tersebut di buka di Pelabuhan; -----
- Bahwa yang buka warung tersebut adalah Hj. RIRIN; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat mengambil pinjaman kredit tersebut, karena pada waktu itu Hj. RIRIN ke rumah minta Surat Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK); -----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Tanah yang dijaminan oleh Tergugat untuk mengajukan kredit tersebut atas nama siapa; -----
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat dan bersama dengan Hj. RIRIN yang membawa berkas persyaratan untuk pengajuan kredit ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Waren; -----
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Tergugat dengan Hj. RIRIN hanya berteman saja; -----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat atas nama siapa Sertifikat Tanah yang digunakan untuk jaminan peminjaman kredit; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bila Tergugat ada melakukan perjanjian atau melakukan pinjaman kredit kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Waren; -----
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai sopir rental; -----
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak menentu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah terima surat teguran atau pemanggilan yang disampaikan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waren kepada Tergugat atas kredit macet tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak bersengketa menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda **P-1 s.d P-4 dan 1 (satu) orang saksi bernama ALFEUS PIHAHEI**, demikian juga Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan **tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 1 (satu) orang**

saksi bernama HUSNI TAHIR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta permulaan atau setidaknya-tidaknya hal yang tidak disanggah oleh para pihak, yaitu benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 26 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, maka menurut hemat Hakim yang menjadi pokok persengketaan perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Perjanjian Kredit tertanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, dan setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan kiranya perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat *incasu* dimana setelah Hakim membaca dan meneliti diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat *incasu* berdomisili di daerah hukum yang sama Penggugat di Kabupaten Waropen dan Tergugat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana kedua Kabupaten tersebut masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serui karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dengan acara gugatan sederhana, vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan *aquo* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas yaitu antara Tergugat kepada Penggugat benar telah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk melaksanakan Surat Perjanjian a quo Penggugat telah melakukan penyerahan uang kepada Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), vide bukti Surat P-1. Namun dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami kemacetan membayar angsuran sehingga tunggakan kredit yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 54.062.850,- (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya melakukan somasi/teguran supaya Tergugat melaksanakan kewajibannya, vide bukti Surat P-2, P-3, dan P-4; ---

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat telah menandatangani berkas surat-surat di Bank untuk pencairan dana Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang memakai uang tersebut bernama Haji RIRIN dan yang mengangsur terhadap pinjaman tersebut juga Haji RIRIN untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan dan bukti Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memberikan uang pinjaman kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga telah menerima uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat yang akan dicicil selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2016; --
- Bahwa seiring dan berjalannya waktu Tergugat telah mengalami tunggakan kredit yang totalnya sebesar Rp. 54.062.850,- (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per tanggal 30 April 2019; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/prestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kredit tertanggal 26 Juli 2016 yaitu sehingga jumlah tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat per tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 54.062.850,- (lima puluh empat juta enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa : -----

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; -----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; -----
-
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; -----
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai benar Tergugat telah melakukan WANPRESTASI, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya Wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui Surat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat (para pihak) dibuat dibawah tangan atau tidak dihadapan Pejabat yang berwenang namun demikian substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, para pihak juga diketahui cakap untuk mengadakan perjanjian, kausanya jelas mengenai perbuatan hukum perjanjian kredit, dan telah disebutkan juga secara detail pasal demi pasal, dan Surat perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim menilai Surat perjanjian tertanggal 26 Juli 2016 telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHperdata atau sah dan mengikat para pihak, dan selain daripada itu baik Penggugat maupun Tergugat dipersidangan telah mengakui adanya Surat Perjanjian Kredit tersebut beserta dengan seluruh klausul yang ada di dalamnya dengan demikian Tergugat yang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang terjadi di dalamnya karena Tergugat telah membubuhkan tandatangan perjanjian kredit tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat dan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ad. 1 terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum ad. 2 dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ad. 2** Penggugat yang menyatakan demi hukum "**Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat**", dalam pertimbangan ini Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Somasi / Teguran tertanggal 28 Maret 2019 (vide bukti P-2), tertanggal 12 April 2019 (vide bukti P-3), dan tertanggal 30 April 2019 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1328 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata dan ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkan untuk segera melakukan pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan terhadap **petitum ad. 2 dapat dikabulkan**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ad. 3** Penggugat yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.071.936,- (lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)", dimana dalam Petitum ini Pengadilan akan melakukan perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi sebagai berikut : "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.071.936,- (lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan" Hakim berpendapat: bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta mengenai adanya jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat peminjaman kredit **dapat** dimintakan sita eksekusi yang dalam pelaksanaannya atas permohonan tersendiri apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrakh) cukup sekedar untuk pengembalian Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan terhadap **petitum ad. 3 dapat dikabulkan;** -----

Menimbang, bahwa namun demikian terkait jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan/atau diberitahukan, Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum keberatan (vide Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat berada pada pihak yang kalah karenanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum **ad. 4 sudah seharusnya dikabulkan;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka sudah selayaknya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 54.071.936,- (lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan permohonan Sita Eksekusi jaminan yang telah diberikan kepada Tergugat sekedar untuk Pengembalian Sejumlah Hutang Tergugat kepada Penggugat; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA, Tanggal 09 JULI 2019** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat serta Tergugat.**

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

RUSTAM HAJI HASAN

<u>Rincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 880.000,-
PNBP Panggilan	-----	Rp. 20.000,-
Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Meterai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 1.046.000,-

(Satu juta empat puluh enam ribu rupiah)